

## HUBUNGAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN AGAMA ISLAM MASYARAKAT INDONESIA

**Sholehatul Wahidah 2310112220052**

**Universitas Lambung Mangkurat**

*Email: wsholehatul@gmail.com*

**Dodik Sri Widyatmoko 2310112210030**

**Universitas Lambung Mangkurat**

*Email: ddodikk9@gmail.com*

**Muhammad Hairudin Noor 2310112210010**

**Universitas Lambung Mangkurat**

*Email: muhammadhair479@gmail.com*

*Korespondensi Penulis: [wsholehatul@gmail.com](mailto:wsholehatul@gmail.com)*

**Abstract:** The relationship between Pancasila and religion in the life of Indonesian society is based on the Pancasila ideology which is the basis of the State. Indonesia recognizes the existence of religion in government, and emphasizes that the Indonesian state is not a state based on a particular religion. Pancasila and religion are a mutually necessary relationship where religion provides an increase in the nation's morals. The Pancasila ideology encourages fellow religious believers to respect each other and not engage in hostility or discrimination.

**Keywords:** Pancasila, Islamic Religion, State, Need Each Other

**Abstrak:** Relasi antara Pancasila dan agama ditengah kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila yang merupakan dasar Negara. Indonesia mengakui keberadaan agama dalam pemerintahan, dan menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang berdasarkan suatu agama tertentu. Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan dimana agama memberikan peningkatan moral bangsa Ideologi Pancasila mendorong sesama umat beragama saling menghormati dan tidak melakukan permusuhan ataupun diskriminasi.

**Kata Kunci:** Pancasila, Agama Islam, Negara , Saling Membutuhkan

### LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sedikit kesamaan dalam hal tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. Disamping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, Pendidikan Kewarganegaraan juga membentuk anak didik agar dapat memahami, mengamalkan

dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab mencakup pada dimensi pengetahuan Kewarganegaraan. Sedangkan didalam Pendidikan Agama Islam, untuk kepentingan pendidikan dalam mencapai dan mengamalkan moral atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melalui proses Ijtihad. Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengandung unsur yang sama, dengan demikian karena secara materil atau kajian isinya merupakan Pendidikan yang sama-sama berorientasi dalam membentuk peserta didik dan warga Negara yang baik, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan konstitusi dan filsafat Bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila dan Agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, dimana Agama memberikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, nama ini berasal dari Bahasa Sanskerta: *Panca* yang berarti lima dan *Sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, nyaman, dan sentosa. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Negara Pancasila**

Konsep negara pancasila salah satunya adalah konsep negara agama-agama, Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Negara pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler apalagi

negara atheis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisah negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun, negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agama yang dipercayainya. Tidak perlu ada ketakutan ataupun hal yang lainnya karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas satu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas, bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pada dasarnya konsep negara hukum bukan merupakan konsep asli yang tumbuh di Indonesia, namun konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan dinegara modern dewasa ini, dan negara Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai Negara Hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum pancasila. Negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai pancasila, sehingga kehadiran pancasila didalam negara hukum Indonesia tentunya sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dimana hal tersebut sesuai dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kehidupan yang harmonis, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan diatas suatu konflik. Ciri-ciri konsep negara hukum Pancasila yaitu :

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara.
2. Bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa.
3. Kebebasan beragama dalam arti positif.
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang.
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.
6. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila.

Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta jaminan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu, merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bahwa Indonesia bukan negara agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan antara urusan negara dan agama. Tetapi negara memberikan perlindungan pada semua agama dan aliran kepercayaan. Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Bentuk keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. Pemerintah juga membentuk dan mengakui lembaga-lembaga seperti

MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HINDU DHARMA. Kelompok-kelompok inilah yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan keshahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauh mana praktek-praktek keagamaan yang dijalankan seorang individu atau kelompok masyarakat menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajaran keagamaan atau dikatakan sebagai induk agama. Dalam APBN maupun APBD tersedia anggaran untuk urusan keagamaan 1 Pasal 1 menyebutkan.

Banyaknya aturan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama menunjukkan seberapa jauh keikutsertaan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh diantaranya adalah Hatta dan Daliar Noor. Menurut Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan sedangkan menurut Daliar Noor berpendapat, bahwa intervensi negara/pemerintah dalam masalah agama sebatas lingkup administrasi. Pendapat senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas pada masalah administrasi belaka meliputi: fasilitas, sarana, dan prasarana. Jadi bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syari'ah dan ibadah agama-agama di Indonesia. Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia sangat berbeda di negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan agama. Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan UUD 1945 dan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekedar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan pemerintah dan ajaran agama tersebut seharusnya segera diselesaikan agar tidak memicu munculnya permasalahan.

## **B. Hubungan Pancasila dengan Agama**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali pada sang pencipta, maka bertakwa dan menjauhi larangannya adalah suatu kewajiban manusia sebagai ciptaan-Nya. Manusia adalah makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pasti memerlukan bantuan dari manusia yang lain. Penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara

Indonesia menurut Mahfud, M.D. membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah yang menuntun pembuatan kebijakan negara terutama politik hukum nasional, Pancasila tersebut lahir sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkadaban.

Relasi ideal antara agama dengan prinsip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakan pada individu. Negara dalam hubungan ini cukup memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, dan nyaman. Akan tetapi, bagaimanapun juga manusia membentuk negara tetap harus ada peraturan negara, khususnya dalam kehidupan beragama, peraturan tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara, dan juga peraturan tersebut berkaitan dengan upaya-upaya melindungi keselamatan masyarakat, ketertiban, etika dan moral masyarakat. Dalam pengertian ini Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulative bagi tertib hukum Indonesia.

Hubungan negara dengan agama menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa
3. Tidak ada tempat bagi Atheisme karena hakikat manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan
4. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama dan golongan agama
5. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama
6. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara
7. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan warga negara, maupun negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara Pancasila. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pelindung masyarakat, maka hukum harus senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum senantiasa diperbaharui, agar hukum bersifat aktual dinamis sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai “cita-cita hukum”. Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai hukum Tuhan merupakan suatu sumber hukum material bagi bangsa Indonesia.

Menurut Din Syamsudin, ada tiga tipologi hubungan antara Agama dan Negara sebagai berikut:

- Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara. Demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan.
- Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung. Sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid.
- Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/ negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Salah satu tokoh Muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abd Raziq.

### **1. Hubungan Agama Islam dan Negara dalam Sejarah Indonesia**

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik.
2. Golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan "adat

bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah" yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam.

3. Golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa.
4. Golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa, para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.

## **2. Hubungan Agama Islam dan Negara dari Segi Politik**

Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid. Sementara itu, kekuatan politik agama mengambil peran oposisi yang ketat ketika Belanda datang menjajah Nusantara. Para ulama berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi keagamaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pancasila adalah Ideologi yang sangat baik untuk diterapkan dinegara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan bahasa. Sehingga jika Ideologi Pancasila diganti oleh Ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama diluar agama yang dijadikan Ideologi negara tersebut.

2. Dengan mempertahankan Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud.

Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada didalamnya.

### **Daftar Pustaka**

Notonagoro.1980.Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila dengan kelangsungan Agama  
<http://surayaatika.blogspot.com/2014/11/pancasiladan-agama.html?m=1>

Salam,H.Burhanudin,1998.FilsafatPancasilaisme.Jakarta:RinekaCipta  
[http://www.goodgovernancebappenas.go.id/artikel\\_148.html](http://www.goodgovernancebappenas.go.id/artikel_148.html)

Koentjaraningrat.1980.Manusia dan Agama.Jakarta:PT.Gramedia.  
<http://landasan-sosiologis-danlandasan-yuridis.html>

Wahid, Abdurrahman, Agama Negara Demokrasi, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.  
Islamku, Islam Anda, Islam Kita

Kursman, Charles, (ed.), Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2001.

Insani, 2003. Ismail, Faisal, Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995  
Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan. Depag RI, 2001.

Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957, Leiden: Brill, 2001. Hadi, Sofyan,  
“Relasi dan Reposisi Agama dan Negara”

Ahmad, Munawar, Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis, Yogyakarta 2010 Amiruddin.  
<http://www.memahami-pancasilamelalui-pendekatan.html>

Shihab, M Quraish, Jakarta: Lentera Hati, 2006.  
Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar

